



**P U T U S A N**

**Nomor 479/Pid.B/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI YANTO Alias BUDI Bin DANA;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 08 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt. 03 Rw. 06 Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP (Berijazah);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H. & Rekan Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Juli 2022 Nomor H-479/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PNBib**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 479/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI YANTO Alias BUDI Bin DANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk berupa pedang samurai*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI YANTO Alias BUDI Bin DANA** dengan pidana penjara selama **1 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan gagang kayu berwarna coklat
  - 1 (satu) bungkus pecahan kaca jendela**(Dirampas untuk Dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

**Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PNBib**



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa BUDI YANTO Alias BUDI Bin DANA, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Babakan Rt. 003 Rw. 006 Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk berupa pedang samurai*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika saksi M. DADAN GOFARUDIN sedang berada dirumah mendengar suara teriakan dari terdakwa "saha orang dieu nu wani ka aing, sok turun" (artinya siapa orang sini yang berani sama saya, silahkan keluar), kemudian saksi M. DADAN melihat melalui jendela rumah dan terlihat ada terdakwa yang sedang berteriak tersebut sambil membawa satu buah senjata tajam jenis pedang samurai, lalu terlihat terdakwa berjalan ke arah kantor Posyandu dan saksi mendengar suara pecahan kaca ternyata terdakwa memecahkan kaca Posyandu menggunakan pedang samurai tersebut, setelah itu terdakwa terlihat berjalan ke arah Mesjid Al-Ittipaq dan terdengar lagi suara pecahan kaca terdakwa mengayunkan samurainya memecahkan kaca Mesjid Al-Ittipaq, kemudian karena saksi M. DADAN merasa takut sehingga bersembunyi, saat itu terdengar suara kaca jendela kamar rumah saksi M. DADAN juga dipecahkan oleh terdakwa menggunakan pedang samurai tersebut, lalu terdakwa berjalan lagi ke arah rumah Sdr. AYI NURDIN dan memecahkan kaca rumah tersebut, setelah itu saksi DANA membujuk terdakwa agar berhenti melakukan perusakan, terdakwa melemparkan senjata tajam jenis samurai ke dalam Mesjid Al-Ittipaq dan terdakwa melarikan diri atau kabur menuju kerumahnya, selanjutnya saksi DANA mengamankan senjata tajam jenis samurai tersebut untuk kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, mempergunakan, senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah pedang Samurai dengan panjang sekira  $\pm$  50 cm (kurang lebih lima puluh centimeter) tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang melakukan perusakan kaca kantor Posyandu, kaca Mesjid Al-Ittipaq, kaca rumah saksi M. DADAN GOFARUDIN dan kaca rumah Sdr. AYI NURDI, mengakibatkan kerugian ± sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.*

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDI YANTO Alias BUDI Bin DANA, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Babakan Rt. 003 Rw. 006 Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Kampung Babakan Rt. 003 Rw. 006 Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, ketika saksi M. DADAN GOFARUDIN sedang berada didalam rumah mendengar suara teriakan dari terdakwa "saha orang dieu nu wani ka aing, sok turun" (artinya siapa orang sini yang berani sama saya, silahkan keluar), kemudian saksi M. DADAN melihat melalui jendela rumah dan terlihat ada terdakwa yang sedang berteriak tersebut sambil membawa satu buah senjata tajam jenis pedang samurai, lalu terlihat terdakwa berjalan ke arah kantor Posyandu dan saksi mendengar suara pecahan kaca ternyata terdakwa memecahkan kaca Posyandu menggunakan pedang samurai tersebut, setelah itu terdakwa terlihat berjalan ke arah Mesjid Al-Ittipaq dan terdengar lagi suara pecahan kaca terdakwa mengayunkan samurainya memecahkan kaca Mesjid Al-Ittipaq, kemudian karena saksi M. DADAN merasa takut sehingga bersembunyi, saat itu terdengar suara kaca jendela kamar rumah saksi M. DADAN juga dipecahkan oleh terdakwa menggunakan pedang samurai tersebut, lalu terdakwa berjalan lagi ke arah rumah Sdr. AYI NURDIN dan memecahkan kaca rumah

**Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PNBib**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah itu saksi DANA membujuk terdakwa agar berhenti melakukan perusakan, terdakwa melemparkan senjata tajam jenis samurai ke dalam Mesjid Al-Ittiqah dan terdakwa melarikan diri atau kabur menuju kerumahnya, selanjutnya saksi DANA mengamankan senjata tajam jenis samurai tersebut untuk kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang memecahkan kaca kantor Posyandu, kaca Mesjid Al-Ittiqah, kaca rumah saksi M. DADAN GOFARUDIN dan kaca rumah Sdr. AYI NURDIN adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga kaca tersebut menjadi hancur, rusak, dan tidak dapat dipakai lagi mengakibatkan kerugian ± sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi M. Dadan Gofarudin Bin Ana;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, yang bertempat di Kp. Babakan, RT 003 RW 006, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah saksi dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa kronologi kejadian pengrusakan tersebut berawal pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendengar suara teriakan **"saha orang dieu nu wani ka aing, sok turun"** artinya **"siapa orang sini yang berani sama saya, silahkan keluar"**. Kemudian Saksi melihat melalui jendela rumah dan terlihat Terdakwa yang berteriak tersebut sambil membawa satu buah senjata tajam jenis samurai. Kemudian Saksi merasa takut dan bersembunyi diwarung dan terdengar kaca jendela kamar rumah Saksi juga di pecahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan lagi ke arah rumah adik Saksi yang bernama Ayi Nurdin dan terdengar lagi suara pecahan kaca, kemudian setelah itu Terdakwa di bujuk oleh Dana supaya berhenti melakukan pengrusakan;





- Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dengan pegangan kayu yang berwarna coklat dengan cara memukul kaca jendela kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittiqah, rumah milik saksi dan rumah milik adik saksi yang bernama Ayi Nurdin ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alcohol ketika melakukan Pengrusakan tersebut diatas ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa dengan perwakilan warga masyarakat RW 06, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena melakukan pengrusakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi Elis Binti Ana.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, yang bertempat di Kp. Babakan, RT 003 RW 006, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah saksi dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa kronologi kejadian pengrusakan tersebut berawal pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendengar suara teriakan **"saha orang dieu nu wani ka aing, sok turun"** artinya **"siapa orang sini yang berani sama saya, silahkan keluar"**. Kemudian Saksi melihat melalui jendela rumah dan terlihat Terdakwa yang berteriak tersebut sambil membawa satu buah senjata tajam jenis samurai. Kemudian Saksi merasa takut dan bersembunyi diwarung dan terdengar kaca jendela kamar rumah Saksi juga di pecahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan lagi ke arah rumah kakak Saksi yang bernama Gofarudin dan terdengar lagi suara pecahan kaca, kemudian setelah itu Terdakwa di bujuk oleh Dana supaya berhenti melakukan pengrusakan;



- Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dengan pegangan kayu yang berwarna coklat dengan cara memukul kaca jendela kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittiq, rumah milik saksi dan rumah milik kakak saksi yang bernama Gofarudin ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol ketika melakukan Pengrusakan tersebut diatas ;
- Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa dengan perwakilan warga masyarakat RW 06, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena melakukan pengrusakan.
- Bahwa Pihak keluarga Terdakwa sudah memperbaiki 2 unit rumah, kantor Posyandu dan Mesjid Al-Ittiq.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Dana Bin Uben;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, yang bertempat di Kp. Babakan, RT 003 RW 006, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan pengrusakan kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittiq dan dua unit rumah warga dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam samurai dengan suara teriakan "**saha orang dieu nu wani ka aing, sok turun**" artinya "**siapa orang sini yang berani sama saya, silahkan keluar**". Kemudian Saksi melihat Terdakwa melemparkan senjata tajam tersebut kedalam mesjid Al Ittiq ;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dengan pegangan kayu yang berwarna coklat dengan cara memukul kaca jendela kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittiq dan 2 unit rumah;
- Bahwa ketika melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol minum-minuman keras;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan gagang kayu berwarna coklat adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa dengan perwakilan warga masyarakat RW 06, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan melakukan pengrusakan ;
- Bahwa atas kejadian pengrusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Gofarudin mengalami kerugian diperkirakan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Agus Riyanto;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, yang bertempat di Kp. Babakan, RT 003 RW 006, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan pengrusakan kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittipaq dan dua unit rumah warga dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam samurai dengan suara teriakan **"saha orang dieu nu wani ka aing, sok turun"** artinya **"siapa orang sini yang berani sama saya, silahkan keluar"**. Kemudian Saksi melihat Terdakwa melemparkan senjata tajam tersebut kedalam mesjid Al Ittipaq ;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dengan pegangan kayu yang berwarna coklat dengan cara memukul kaca jendela kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittipaq dan 2 unit rumah;
- Bahwa ketika melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol minum-minuman keras;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan gagang kayu berwarna coklat adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa dengan perwakilan warga masyarakat RW 06, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta,





Kabupaten Bandung Barat telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan melakukan pengrusakan ;

- Bahwa atas kejadian pengrusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Gofarudin mengalami kerugian diperkirakan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, yang bertempat di Kp. Babakan, RT 003 RW 006, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan pengrusakan kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittipaq dan dua unit rumah warga dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, Terdakwa membawa senjata tajam samurai dengan suara teriakan **“saha orang dieu nu wani ka aing, sok turun”** artinya **“siapa orang sini yang berani sama saya, silahkan keluar”**. Kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittipaq dan dua unit rumah warga ;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dengan pegangan kayu yang berwarna coklat dengan cara memukul kaca jendela kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittipaq dan 2 unit rumah;
- Bahwa ketika melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol minum-minuman keras jenis anggur merah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan gagang kayu berwarna coklat adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga sudah memperbaiki 2 unit rumah, kantor Posyandu dan Mesjid Al-Ittipaq ;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa dengan perwakilan warga masyarakat RW 06, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat telah membuat Surat Pernyataan yang pada



intinya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan melakukan pengrusakan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan gagang kayu berwarna coklat
- 1 (satu) bungkus pecahan kaca jendela ;

Bahwa barang bukti diatas telah disita sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah digunakan untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, yang bertempat di Kp. Babakan, RT 003 RW 006, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan pengrusakan kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittipaq dan dua unit rumah warga yaitu saksi M. Dadan Gofarudin Bin Ana dan saksi Elis Binti Ana dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai;
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, Terdakwa membawa senjata tajam samurai dengan suara teriakan **“saha orang dieu nu wani ka aing, sok turun”** artinya **“siapa orang sini yang berani sama saya, silahkan keluar”**. Kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittipaq dan dua unit rumah warga yaitu saksi M. Dadan Gofarudin Bin Ana dan saksi Elis Binti Ana ;
- Bahwa benarTerdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dengan pegangan kayu yang berwarna coklat dengan cara memukul kaca jendela kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittipaq dan dua unit rumah yaitu milik saksi M. Dadan Gofarudin Bin Ana dan saksi Elis Binti Ana;
- Bahwa benar ketika melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol minum-minuman keras jenis anggur merah;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan gagang kayu berwarna coklat adalah milik Terdakwa ;



- Bahwa benar atas kejadian pengrusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi M. Dadan Gofarudin Bin Ana mengalami kerugian diperkirakan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa dan pihak keluarga sudah memperbaiki 2 unit rumah milik saksi M. Dadan Gofarudin Bin Ana dan saksi Elis Binti Ana, kantor Posyandu dan Mesjid Al-Ittiq ;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa dengan perwakilan warga masyarakat RW 06, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan melakukan pengrusakan ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

Atau

- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu untuk dipertimbangkan yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk berupa pedang samurai;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa Budi Yanto Alias Budi Bin Dana berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk berupa pedang samurai;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang darurat tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk



adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, yang bertempat di Kp. Babakan, RT 003 RW 006, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan pengrusakan kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittifaq dan dua unit rumah warga yaitu saksi M. Dadan Gofarudin Bin Ana dan saksi Elis Binti Ana dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai;

Menimbang, bahwa benar kronologi kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, Terdakwa membawa senjata tajam samurai dengan suara teriakan **"saha orang dieu nu wani ka aing, sok turun"** artinya **"siapa orang sini yang berani sama saya, silahkan keluar"**. Kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittifaq dan dua unit rumah warga yaitu milik saksi M. Dadan Gofarudin Bin Ana dan saksi Elis Binti Ana ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dengan pegangan kayu yang berwarna coklat dengan cara memukul kaca jendela kantor Posyandu, Mesjid Al-Ittifaq dan dua unit rumah yaitu milik saksi M. Dadan Bin Ana dan saksi Elis Binti Ana;

Menimbang, bahwa benar ketika melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol minum-minuman keras jenis anggur merah;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan gagang kayu berwarna coklat adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar atas kejadian pengrusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi M. Dadan Gofarudin Bin Ana mengalami kerugian diperkirakan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan pihak keluarga sudah memperbaiki 2 unit rumah milik saksi M. Dadan Gofarudin Bin Ana dan saksi Elis Binti Ana, kantor Posyandu dan Mesjid Al-Ittifaq ;





Menimbang, bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa dengan perwakilan warga masyarakat RW 06, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan melakukan pengrusakan ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Terdakwa dengan perwakilan warga masyarakat RW 06, Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat telah berdamai ;

Terdakwa dan keluarganya telah memperbaiki Posyandu, Mesjid Al-Ittipaq dan dua unit rumah yaitu milik saksi M. Dadan Gofarudin Bin Anan dan saksi Elis Binti Ana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan gagang kayu berwarna coklat ;
- 1 (satu) bungkus pecahan kaca jendela ;

Terungkap dipersidangan adalah alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Yanto Alias Budi Bin Dana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak mempergunakan senjata penusuk berupa pedang samurai**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan gagang kayu berwarna coklat ;
  - 1 (satu) bungkus pecahan kaca jendela ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami Maju Purba, SH sebagai Hakim Ketua, Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum dan Ujang Irfan Hadiana, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Martua Fernando Manurung, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh R.Nur Ruri A, SH. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum

Maju Purba, SH.

Ujang Irfan Hadiana, SH

PANITERA PENGGANTI

Martua Fernando Manurung, SH.